

**PELAYANAN LINTAS BATAS DAERAH PASAR BANDARJO DI KAWASAN PERBATASAN
KABUPATEN SEMARANG DAN KOTA SEMARANG**

Bayu Meidianto¹ dan Hadi Wahyono²

¹Mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

²Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

email : bayumei87@yahoo.co.id

Abstrak: Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang menjadi urusan wajib. Salah satu kewenangan yang menjadi urusan wajib pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota yaitu penyediaan sarana umum. Pasar sebagai salah satu sarana perdagangan bagi masyarakat umum, wajib disediakan oleh masing-masing pemerintah daerah. Pelayanan umum yang diberikan pemerintah daerah harus mampu melayani seluruh wilayah baik yang berada di pusat kota maupun perbatasan. Adapun pertanyaan yang harus terjawab adalah bagaimana pelayanan Pasar Bandarjo yang terletak di kawasan perbatasan dan mengapa terjadi pelayanan lintas batas daerah dalam pemanfaatannya? Metode yang dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber kunci, observasi lapangan dan telaah dokumen. Pendekatan yang dilakukan dengan merumuskan tema-tema tertentu yang merupakan hasil dari wawancara. Hasilnya Pasar Bandarjo merupakan pasar lintas batas daerah yang melayani masyarakat di Kabupaten Semarang dan di luar Kabupaten Semarang, didukung oleh barang dagangan yang lengkap, harganya terjangkau, pasarnya ramai, lokasi yang strategis dan aksesibilitas mudah.

Kata Kunci : Kawasan Perbatasan, Pelayanan Lintas Batas, Pasar Bandarjo.

Abstract: Law No. 32 Year 2004 on Regional Government explained that local governments have the authority to be obligatory, one of which is the provision of public facilities. One of the authorities must become a business for the local government regency/city, namely the provision of public facilities. Market as a means of trading for the general public, shall be provided by each local government. Public services provided by local government should be able to serve all areas both in the town center and the border area. The question that must be answered is how the service Bandarjo Market, located in the border region and why it happened in the area of cross-border services utilization? The method is done by interviews with key informants, field observation and document review. The approach taken by formulating certain themes that are the result of the interview. The result is a Bandarjo market cross-border market area serving communities in the district and outside the district Semarang Semarang, supported by a comprehensive merchandise, affordable, bustling markets, strategic location and easy accessibility.

Keywords: Border Area, Cross Border Services, Bandarjo Market.

PENDAHULUAN


Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Salah satu kewenangan yang menjadi urusan wajib pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota yaitu penyediaan sarana umum. Sejak kebijakan otonomi daerah ini ditetapkan, penyediaan sarana umum merupakan tugas dan kewenangan pemerintah daerah. Masing-

masing pemerintah daerah memiliki tugas dan wewenangnya sesuai batas wilayah yang dimiliki. Batas administratif sebagai batas wilayah suatu daerah, mempunyai berbagai fungsi serta memberikan dampak yang beragam. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan fungsi, perbedaan karakteristik penduduk, perbedaan hirarki antara dua wilayah, dan sebagainya. Sementara itu, tidak menutup kemungkinan sarana umum diakses oleh masyarakat umum tanpa mengenal batas administrasi. Pembagian wilayah administrasi inilah yang menyebabkan adanya batasan antara wilayah administrasi yang satu dengan wilayah administrasi lainnya. Selanjutnya, pertemuan antarwilayah administrasi baik tingkat nasional, tingkat provinsi, dan seterusnya inilah yang menjadikan adanya kawasan perbatasan.

Kawasan perbatasan daerah menurut Wahyono (2006) adalah tempat bertemunya pengaruh kegiatan suatu daerah dengan daerah tetangganya. Sebagai kawasan terdepan (*frontier area*), yang langsung berhadapan dengan daerah tetangga, kawasan perbatasan menjadi pintu gerbang daerah yang berfungsi sebagai pembentuk kesan pertama bagi daerah tetangganya dan pendatang yang berkunjung. Keberadaan kawasan perbatasan dengan peningkatan aktivitasnya yang senantiasa tumbuh dan berkembang membutuhkan konsekuensi yaitu peningkatan kebutuhan akan sarana umum yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Peranan sarana umum sebagai penopang utama pembangunan wilayah dan kota dapat dilihat dari pengaruhnya terhadap keberlangsungan aktivitas penduduk dalam suatu wilayah, dimana setiap aktivitas yang berlangsung senantiasa membutuhkan sarana umum yang mampu memudahkan aktivitas tersebut. Sarana umum yang biasanya mendapat perhatian lebih biasanya difokuskan kepada sarana umum permukiman, yaitu: sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan, sarana olahraga dan lapangan terbuka.

Pasar sebagai salah satu sarana perdagangan yang terdapat di kota/kabupaten, memiliki peranan yang penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Keberadaan lokasi pasar yang mudah dijangkau dan mudah dicapai menjadi salah satu pendorong penjual dan pembeli memilih berinteraksi dan melakukan proses jual beli di pasar yang bersangkutan. Oleh karena itu tidak heran jika ada masyarakat dari luar daerah berkunjung ke salah satu pasar untuk berbelanja dibanding ke pasar yang masih wilayah daerahnya sendiri. Dalam hal itu banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga terjadi fenomena tersebut. Salah satu fenomena pelayanan lintas batas daerah terjadi di Pasar Bandarjo yang terletak di kawasan perbatasan Kabupaten Semarang dan Kota Semarang.



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan Analisis Penyusun, 2012

GAMBAR 1 PETA PERBATASAN KABUPATEN SEMARANG DAN KOTA SEMARANG

Pasar sebagai sarana yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah setempat, ternyata dimanfaatkan juga oleh masyarakat dari luar daerah. Salah satunya yaitu Pasar Bandarjo yang merupakan salah satu pasar tradisional yang terdapat di Kabupaten Semarang. Hal ini tercermin dari data pedagang dari luar daerah yang ada di Pasar

Bandarjo. Dari total pedagang yang berjumlah 879 orang di dalam Pasar Bandarjo, ada sebanyak 140 orang yang berasal dari luar daerah di Kabupaten Semarang. Pedagang luar daerah tersebut berasal dari Banyumanik, Gunungpati, Gayamsari, Boyolali, Salatiga, Magelang, Demak, dan lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan Pasar Bandarjo tidak hanya terbatas pada tingkat kecamatan saja, tetapi sudah sampai lintas batas antarkecamatan, bahkan lintas kota/kabupaten.

PELAYANAN PASAR LINTAS BATAS DAERAH DI KAWASAN PERBATASAN KOTA

Tinjauan Umum Pasar Tradisional

Menurut Peraturan Presiden No.112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menyebutkan bahwa pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Selain itu, pasar tradisional ditandai dengan tempat usaha (fisik ruang) berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi. Secara garis besar, pelaku pasar menurut buku Panduan Pasar Ramah dan Segar (2010) dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok:

- 1) Kelompok pembeli/pengunjung, yaitu orang yang datang untuk berbelanja atau sekedar mencari barang.
- 2) Kelompok pedagang, yaitu orang atau badan hukum pemakai tempat usaha yang berdasarkan izin pemakaian tempat usaha mempunyai hak memakai tempat usaha di pasar untuk memperdagangkan barang dan jasa. Dalam hal ini, pedagang yaitu pemakai kios, los, toko, ruko, maupun fasilitas lain sebagai tempat usaha komersial dengan kewajiban membayar retribusi atau uang sewa.

- 3) Kelompok pengelola, yaitu pelaku yang mengelola pasar, baik secara administratif maupun pengelolaan fasilitas penunjang dan pengelolaan operasional pasar lainnya. Pengelola pasar dalam hal ini yaitu SKPD atau Dinas Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang memuat tentang klasifikasi pasar tradisional di Kabupaten Semarang, menyebutkan bahwa klasifikasi pasar tradisional terdiri dari:

- 1) Pasar Umum yaitu pasar dengan jenis dagangan yang diperjualbelikan lebih dari satu jenis dagangan secara berimbang minimal tersedia untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pasar umum terdiri dari: pasar kelas I, pasar kelas II dan pasar kelas III.
- 2) Pasar Khusus yaitu pasar yang mayoritas barang dagangannya sejenis yang terdiri hasil industri, pertanian, peternakan dan perikanan di wilayah tersebut. Pasar umum terdiri dari: pasar hasil pertanian, pasar hewan, pasar ikan dan pasar hasil industri

Kawasan Perbatasan Kota

Kawasan perbatasan kota menurut Wahyono (2006) adalah kawasan yang didalamnya terdapat garis batas wilayah administrasi kewenangan pemerintahan kota, dengan pemerintahan daerah di sekitarnya, baik terhadap pemerintahan kota lain, kabupaten, maupun propinsi. Garis perbatasan kota pada umumnya berupa tanda-tanda khusus yang ditempatkan pada tempat-tempat tertentu, misalnya di pinggir jalan, dan mudah dilalui oleh orang. Kawasan perbatasan memiliki peran dan fungsi yang penting di dalam hubungan *antardaerah*. Kawasan perbatasan juga merupakan kawasan pertemuan antara dua atau lebih kewenangan pemerintahan. Kawasan perbatasan memiliki potensi bagi pengembangan kerjasama antardaerah di kawasan perbatasan karena menjadi tempat bertemunya dua atau lebih daerah.

TABEL 1
PERBEDAAN PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN

Pasar Tradisional	Pasar Modern
<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi antara penjual dan pembeli dapat terjalin dengan adanya proses tawar menawar harga. • Harga-harga relatif bersaing dan fluktuatif. • Menjadi roda penggerak perekonomian masyarakat karena peredaran uang di pasar tradisional terjadi di banyak orang dan perpindahannya lebih panjang. Hal ini berdampak pada pergerakan perekonomian bagi kota dan daerah. • Pelayanan dilakukan oleh masing-masing pedagang. • Contoh pasar tradisional adalah pasar Bandarljo Ungaran, Pasar Johar Semarang, Pasar Klewer Solo, Pasar Beringharjo Yogyakarta, dan seterusnya. • Barang yang dijual beraneka ragam terutama kebutuhan sehari-hari, sayuran, buah-buahan, pakaian, daging, ikan, makanan jadi, barang-barang rumah tangga, barang-barang elektronik, jasa, dan lain-lain. • Barang-barang yang dijual di pasar tradisional umumnya barang lokal. • Dari segi kualitas, tidak ada penyortiran barang yang ketat. • Pasar tradisional biasanya berada dalam bangunan yang terdiri atas kios-kios atau gerai, los dan dasarn terbuka yang disediakan oleh penjual maupun pengelola pasar tersebut. • Di pasar tidak ada informasi produk melalui mesin pembaca, melainkan berdasarkan kategori jenis barang dagangan yang dibedakan melalui kios, los dan dasaran yang ada di pasar tradisional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada proses tawar menawar harga. Penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (<i>barcode</i>). • Harga pasti (<i>fixed price</i>) dari masing-masing jenis barang yang dijual. • Semua uang yang dibelanjakan di pasar ini tersedot hanya pada pemilik modal (<i>investor</i>) dan efeknya bagi perputaran ekonomi lebih pendek. • Pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. • Contoh dari pasar modern adalah pasar swalayan, hypermarket, supermarket, minimarket dan toko serba ada. • Barang yang dijual di pasar modern selain barang lokal juga ada barang import. • Barang yang dijual mempunyai kualitas relatif lebih terjamin karena melalui penyeleksian yang ketat sehingga barang yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi tidak akan diperdagangkan. • Pasar modern biasanya berada dalam bangunan yang dilengkapi dengan pendingin udara yang sejuk, suasana yang nyaman dan bersih. • Konsumen mudah mendapatkan barang yang dibutuhkan karena produk yang dijual dikelompokkan per kategori, informasi produk tersedia melalui mesin pembaca dan adanya keranjang belanja dan keranjang dorong.

Sumber: Malano, 2010

Pelayanan Pasar Lintas Batas Daerah

Pada dasarnya pelayanan merupakan aktivitas/manfaat yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki (Daviddaw dan Uttal, 1989 dalam Trilestari, 2008). Konsumen yang dimaksud dalam kalimat tersebut umumnya adalah masyarakat. Trilestari (2008) mengemukakan pengertian pelayanan umum adalah sesuatu yang disediakan baik dari organisasi pemerintah maupun swasta, karena masyarakat umumnya tidak dapat memenuhi kebutuhannya, kecuali kolektif. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 yang mengatur tentang pelayanan publik mendefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam buku Panduan Pasar Ramah dan Segar (2010), pelayanan pasar dapat diartikan juga sebagai kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli.

Dalam pelayanan lintas batas daerah Pasar Bandarjo di kawasan perbatasan Kabupaten Semarang dan Kota Semarang, yang dimaksud dengan pelayanan lintas batas daerah yaitu pelayanan Pasar Bandarjo yang berada di kawasan perbatasan, yang melayani masyarakat di daerahnya sendiri maupun daerah sekitarnya sehingga melayani lintas batas daerah. Di sisi lain, Darmanto (2010) dalam Ulya (2011) merumuskan strategi pelayanan pasar tradisional yang difokuskan pada 4 (empat) indikator penting, yaitu sebagai berikut:

1) Kinerja pelayanan dan aksesibilitas (fisik, fasilitas)

Dalam buku Panduan Pasar Ramah dan Segar (2010) dijelaskan mengenai fasilitas minimum yang harus dimiliki oleh pasar tradisional sebagai bentuk pelayanan bagi pengguna pasar adalah kantor pengelola

pasar, toilet umum, mushola, area parkir, area bongkar muat, pos keamanan, warung makan, kantor lembaga pembiayaan (bank), cadangan air pemadam kebakaran (*hydrant*). Sedangkan aksesibilitas yaitu kemungkinan pencapaian dari dan ke kawasan, dalam kenyataannya ini berwujud jalan dan transportasi atau pengaturan lalu lintas.

2) Kinerja keuangan

Dalam buku Panduan Pasar Ramah dan Segar (2010) dijelaskan mengenai manajemen keuangan yang terpusat, khususnya dalam hal *collecting fee* dari pedagang/penyewa.

- Pedagang membayar kewajiban secara langsung kepada petugas yang ditunjuk, tidak ada petugas lain dilapangan yang boleh menerima uang dari penyewa.
- Hanya terdapat 1 (satu) jenis *fee* yang dibebankan kepada penyewa, di dalamnya sudah meliputi biaya sewa, kebersihan, keamanan dan pemeliharaan. Besarnya *fee* telah disetujui bersama antara manajemen dan penyewa.

3) Kinerja kelembagaan

Dalam buku Panduan Pasar Ramah dan Segar (2010) dijelaskan bahwa pengelolaan pasar tradisional pada umumnya dilaksanakan masing-masing Pemerintah Daerah. Sumber daya pengelola pasar berasal dari pegawai negeri sipil sebagai kepala pasar, dibantu dengan beberapa bagian antara lain: kebersihan, ketertiban, keamanan dan keuangan. Di pasar tradisional juga terdapat wadah bagi para pedagang atau disebut paguyuban pedagang yang beranggotakan pedagang pasar. Diharapkan kepada para pedagang, pengelola pasar dan pembeli untuk dapat menciptakan suasana pasar yang bersih, nyaman, aman dan tertib serta lebih menarik serta demi meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

- 4) Kinerja regulasi (Perda, Perbup, dll yang berkaitan dengan pengelolaan pasar) Malano (2010) menjelaskan ada beberapa regulasi yang mengatur tentang pasar tradisional antara lain: Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan peraturan daerah/bupati di masing-masing pemerintah daerah.

WJ Stanton dalam Syarifudin (1990) menyebutkan bahwa ada 4 (empat) elemen penting sebagai syarat adanya pasar, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ada pedagang dan pembeli
Menurut buku Panduan Pasar Ramah dan Segar (2010) menyatakan bahwa pedagang adalah orang atau badan hukum pemakai tempat usaha yang berdasarkan izin pemakaian tempat usaha mempunyai hak memakai tempat usaha di pasar untuk memperdagangkan barang dan jasa. Pembeli adalah konsumen yang membeli produk atau barang yang ditawarkan oleh pedagang.
- 2) Ada interaksi antara penjual dan pembeli
Interaksi antara penjual dan pembeli ditunjukkan dengan adanya tawar menawar, hingga akhirnya terbentuk kesepakatan pada harga tertentu, dimana harga tersebut terjadi pada titik keseimbangan pasar.
- 3) Ada barang dan jasa yang diperjualbelikan
Barang dan jasa yang dipasarkan disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing (Syarifuddin, 1990). Jika produksi lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, maka barang-barang yang dibutuhkan dapat didatangkan dari luar daerah. Barang

produksi luar daerah dalam pengertian ini adalah semua barang yang bukan berasal dari produksi lokal.


- 4) Ada media atau tempat untuk berjual beli
Keberadaan media atau tempat untuk berjual beli sangat menentukan terbentuknya pasar. Di media atau tempat tersebutlah menampung pedagang dan pembeli, serta terjadinya transaksi jual beli.

Dari uraian tersebut terdapat beberapa hal penting terkait dengan pelayanan lintas batas daerah Pasar Bandarjo di kawasan perbatasan Kabupaten Semarang dan Kota Semarang, yang meliputi:

- 1) Bentuk pelayanan lintas batas daerah Pasar Bandarjo, yang terdiri dari: pelayanan tempat berjualan pedagang (fasilitas utama), pelayanan fasilitas penunjang, pelayanan keamanan dan pelayanan organisasi/paguyuban pedagang pasar.
- 2) Bagaimana Pasar Bandarjo memberikan pelayanan lintas batas daerah, yang terdiri dari: asal pedagang, asal pembeli, waktu operasional, jenis barang, sifat penjualan barang, sumber pasokan barang, cara perolehan barang, pelayanan pedagang terhadap pembeli, kebijakan pengelola pasar terhadap pedagang luar daerah.
- 3) Hal-hal yang menyebabkan terjadinya pelayanan lintas batas daerah dalam pemanfaatan Pasar Bandarjo, yang terdiri dari: alasan ketertarikan berdagang di Pasar Bandarjo, alasan ketertarikan membeli di Pasar Bandarjo, aksesibilitas pedagang dan pembeli menuju ke Pasar Bandarjo.

ANALISIS TEMATIK DALAM KAJIAN PELAYANAN LINTAS BATAS DAERAH

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Analisis yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. atan secara kualitatif ini digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai fenomena yang terjadi. Kajian ini sangat ditentukan oleh informasi yang di dapat.



Sumber: Analisis Penyusun, 2012 dan Afjuddin dan Saebani, Beni Ahmad (2009)

GAMBAR 2
ALUR ANALISIS PENGGALIAN TEMA

Tahap pertama, melakukan wawancara kepada pengguna pasar yaitu pedagang, pembeli dan pengelola pasar. Dalam melakukan wawancara kepada pedagang harus terlebih dahulu menentukan narasumber kunci (*key informan*), yaitu dari pedagang satu ke pedagang lainnya. Narasumber kunci yang dimaksud adalah informan yang sesuai dengan kebutuhan data yang merupakan informan kunci dari informasi awal yaitu petunjuk orang yang berkompeten dalam memberikan informasi. Penentuan narasumber tidak mempersoalkan jumlah narasumber. *Tahap kedua*, setelah dilakukan wawancara maka tahap selanjutnya yaitu pengkodean data dan reduksi data. Hal ini bertujuan untuk melakukan perangkuman data dengan mengambil hal pokok, memfokuskan data pada hal yang penting dan mencari pola dan temanya. *Tahap ketiga*, melakukan kajian hasil wawancara yang telah dikodekan dengan menggunakan analisis tematik sebagai metode analisis.

KAJIAN PELAYANAN PASAR LINTAS BATAS DAERAH DI KAWASAN PERBATASAN KOTA

Kabupaten Semarang dan Kota Semarang merupakan salah satu kawasan perbatasan yang memiliki interaksi dalam bidang perdagangan. Pasar Bandarjo

merupakan salah satu contoh nyata bahwa pelayanan pasar tersebut tidak hanya untuk Kabupaten Semarang saja, tetapi meluas hingga daerah sekitarnya termasuk Kota Semarang dan sekitarnya. Kajian ini berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu 28 orang pedagang, 15 orang pembeli, dan kepala Pasar Bandarjo selaku pengelola. Ada beberapa kajian yang dilakukan antara lain: kajian bentuk pelayanan lintas batas daerah Pasar Bandarjo (*what*), kajian bagaimana Pasar Bandarjo memberikan pelayanan lintas batas daerah (*how*), dan kajian hal-hal yang menyebabkan terjadi pelayanan lintas batas daerah dalam pemanfaatan Pasar Bandarjo (*why*) serta merumuskan ketiga kajian tersebut. Dari tahapan-tahapan kajian tersebut diharapkan dapat diketahui pelayanan lintas batas daerah Pasar Bandarjo di kawasan perbatasan Kabupaten Semarang dan Kota Semarang.

Kajian Bentuk Pelayanan Lintas Batas Daerah Pasar Bandarjo

Pada kajian tema ini terdapat beberapa subtematik yang diuraikan untuk menjelaskan dasar rumusan tema, yakni: kajian pelayanan tempat berjualan pedagang (fasilitas utama), pelayanan fasilitas penunjang, pelayanan

keamanan dan pelayanan organisasi/paguyuban pedagang pasar.



Sumber: Survei Lapangan, 2012

GAMBAR 3
PASAR PAGI DI PASAR BANDARJO

Berikut ini merupakan hasil rumusan kajian-kajian tersebut:

- Rumusan kajian pelayanan tempat berjualan pedagang (fasilitas utama): Pedagang memanfaatkan fasilitas berupa kios dan los yang disediakan di pasar.
- Rumusan kajian pelayanan fasilitas penunjang: Pasar Bandarjo memiliki fasilitas penunjang pasar yang masih baik dan bagus, tetapi perlu penataan parkir kendaraan.
- Rumusan kajian pelayanan pedagang: Pelayanan keamanan Pasar Bandarjo yang baik dan bagus sehingga menciptakan rasa aman bagi pengguna pasar.
- Rumusan kajian pelayanan organisasi/paguyuban pedagang pasar: Paguyuban pedagang Pasar Bandarjo merupakan wadah bagi semua pedagang untuk mencapai kepentingan bersama.

Berdasarkan rumusan yang telah dirumuskan di atas, maka selanjutnya dapat dirumuskan tema bentuk pelayanan lintas batas daerah Pasar Bandarjo yaitu bentuk pelayanan Pasar Bandarjo menyediakan pelayanan yang memungkinkan pelayanan lintas batas daerah.

Kajian Bagaimana Pasar Bandarjo Memberikan Pelayanan Lintas Batas Daerah

Pada kajian tema ini terdapat beberapa subtematik yang diuraikan untuk menjelaskan dasar rumusan tema, yakni: kajian asal pedagang, asal pembeli, waktu operasional pedagang, jenis barang dagangan, sifat penjualan barang dagangan, sumber pasokan barang dagangan, cara perolehan barang dagangan, pelayanan pedagang terhadap pembeli, kebijakan pengelola pasar terhadap pedagang dari luar daerah. Berikut ini merupakan hasil rumusan kajian-kajian tersebut:

- Rumusan kajian asal pedagang: Pedagang berasal dari Kabupaten Semarang dan luar Kabupaten Semarang.
- Rumusan kajian asal pembeli: Pembeli berasal dari sekitar pasar sampai luar Ungaran.
- Rumusan kajian waktu operasional pedagang: Pedagang berjualan melebihi waktu operasional pasar biasanya pada saat menjelang lebaran.
- Rumusan kajian jenis barang dagangan: Sumber pasokan barang dagangan dari dalam dan luar Kabupaten Semarang tanpa dibatasi wilayah asal barang.
- Rumusan kajian sifat penjualan barang dagangan: Barang dagangan bersifat retail dan dijual dalam jumlah kecil.
- Rumusan kajian sumber pasokan barang dagangan: Berbagai jenis barang kebutuhan sehari-hari diperdagangkan di Pasar Bandarjo, kecuali minyak tanah dan bensin.
- Rumusan kajian cara perolehan barang dagangan: Barang dagangan diperoleh dengan cara berbeda sesuai kebutuhan pedagang.
- Rumusan kajian pelayanan pedagang terhadap pembeli: Semua pedagang yang menempati kios maupun los, bebas untuk mengakses Pasar Bandarjo baik yang berasal dari dalam maupun luar Kabupaten Semarang.

- Rumusan kebijakan pengelola pasar terhadap pedagang dari luar daerah: Pedagang Pasar Bandarjo melayani pembeli dengan baik dan ramah. Berdasarkan rumusan yang telah dirumuskan di atas, maka selanjutnya dapat dirumuskan tema bagaimana Pasar Bandarjo memberikan pelayanan lintas batas daerah yaitu Pasar Bandarjo memberikan pelayanan yang sama kepada pedagang dan pembeli baik yang berasal dari dalam maupun luar Kabupaten Semarang.

Kajian Hal-hal yang Menyebabkan Terjadinya Pelayanan Lintas Batas Daerah Dalam Pemanfaatan Pasar Bandarjo

Pada kajian tema ini terdapat beberapa subtematik yang diuraikan untuk menjelaskan dasar rumusan tema, yakni: kajian alasan ketertarikan pedagang berdagang di Pasar Bandarjo, alasan ketertarikan pembeli beraktivitas di Pasar Bandarjo, aksesibilitas pedagang dan pembeli menuju ke Pasar Bandarjo.

- Rumusan kajian alasan ketertarikan pedagang berdagang di Pasar Bandarjo: Pedagang memilih Pasar Bandarjo karena pasarnya ramai pembeli, lokasinya strategis dan potensial.
- Rumusan kajian alasan ketertarikan pembeli beraktivitas di Pasar Bandarjo: Pembeli memilih Pasar Bandarjo karena di Pasar Bandarjo barangnya lengkap dan harganya terjangkau.
- Rumusan kajian aksesibilitas pedagang dan pembeli menuju ke Pasar Bandarjo: Aksesibilitas menuju Pasar Bandarjo mudah karena pedagang dan pembeli bisa menggunakan kendaraan umum maupun pribadi.

Berdasarkan rumusan yang telah dirumuskan di atas, maka selanjutnya dapat dirumuskan tema hal-hal yang menyebabkan terjadinya pelayanan lintas batas daerah dalam pemanfaatan Pasar Bandarjo yaitu Pasar Bandarjo menyediakan barang dagangan yang dibutuhkan tidak hanya masyarakat di Kabupaten Semarang tetapi di luar Kabupaten Semarang karena didukung

oleh barang dagangan yang lengkap, harganya terjangkau, pasarnya ramai, lokasi yang strategis dan aksesibilitas mudah.

KESIMPULAN & REKOMENDASI

Kesimpulan

Masyarakat sebagai pengguna pasar berhak menikmati dan memanfaatkan pelayanan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan yang diberikan oleh Pasar Bandarjo kepada pengguna pasar antara lain: pelayanan terhadap pedagang, pelayanan keamanan, pelayanan organisasi/paguyuban pasar, dan pelayanan fasilitas pasar. Bentuk pelayanan Pasar Bandarjo menyediakan pelayanan yang memungkinkan pelayanan lintas batas daerah. Dalam memberikan pelayanan tersebut semua pedagang yang menempati kios maupun los, bebas untuk mengakses Pasar Bandarjo baik yang berasal dari dalam maupun luar Kabupaten Semarang. Hal ini di buktikan dengan adanya pedagang dan pembeli yang berasal dari luar daerah seperti Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Demak, Kabupaten Magelang, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Klaten.

Pemanfaatan Pasar Bandarjo sebagai pasar lintas batas daerah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: ketertarikan pedagang memilih Pasar Bandarjo karena pasarnya ramai pembeli, lokasinya strategis dan potensial; ketertarikan pembeli memilih Pasar Bandarjo karena di Pasar Bandarjo barangnya lengkap dan harganya terjangkau; serta aksesibilitas menuju Pasar Bandarjo mudah karena pedagang dan pembeli bisa menggunakan kendaraan umum maupun pribadi. Pemerintah Kabupaten Semarang selaku pengelola Pasar Bandarjo dalam mengelola pasarnya bersifat terbuka, baik dari segi pedagang, pembeli, maupun barang dagangan. Hal-hal tersebut merupakan pendorong terjadinya fenomena pelayanan lintas batas daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pasar Bandarjo merupakan pasar lintas batas daerah yang melayani masyarakat di Kabupaten Semarang dan di luar Kabupaten

Semarang, didukung oleh barang dagangan yang lengkap, harganya terjangkau, pasarnya ramai, lokasi yang strategis dan aksesibilitas mudah.

Rekomendasi

Bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang selaku pengelola Pasar Bandarjo yaitu perlu penataan parkir kendaraan di Pasar Bandarjo. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terkait dengan sirkulasi kendaraan yang ada di Pasar Bandarjo dan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada para pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Pasar Bandarjo (Persada) agar pedagang selalu aktif dalam kegiatan yang bertujuan untuk kemajuan Pasar Bandarjo.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiffudin dan Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang. 2011. *Kabupaten Semarang Dalam Angka Tahun 2011*.
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. 2011. *Kecamatan Banyumanik Dalam Angka Tahun 2010*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang. 2011. *Kecamatan Ungaran Barat Dalam Angka Tahun 2011*.
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. 2011. *Kota Semarang Dalam Angka Tahun 2010*.
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. 2011. *Profil Kependudukan Kota Semarang Tahun 2010*.
- Bungin, Burhan. 2010. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Djumantri, Maman. 2010. *Pasar Tradisional: Ruang untuk Masyarakat Tradisional yang Semakin Terpinggirkan*. Jakarta: Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2010. *Panduan Pasar Ramah dan Segar*. Jakarta.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2010. *Pasar Tradisional yang Modern*. Jakarta.
- Malano, Herman. 2011. *Selamatkan Pasar Tradisional*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, J Lexy. 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Bupati Semarang No. 113 Tahun 2011 *tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 5 Tahun 2010 *tentang Retribusi Pelayanan Pasar*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2012 *tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional*.
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/12/2008 *tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*.
- Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 *tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*.
- Trilestari. 2008. *Konsep Manajemen Publik*. Dalam Jurnal Ilmu Administrasi No. 1 Volume 1.
- Ulya, Himmatul. 2011. *Pelayanan Pasar Harjodaksino di Kawasan Perbatasan Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo*. Tugas Akhir Tidak Diterbitkan, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 *tentang Penataan Ruang*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 *tentang Pelayanan Publik*.